



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. W. J. Lalamentik Telepon (0380) 833144, Fax(0380) 833144

Pos-el : provnttdisperindag@gmail.com

Laman : <https://disperindag.nttprov.go.id>

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 93/KEP/PERINDAG/2026**

T E N T A N G

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), diperlukan dukungan keterbukaan informasi publik oleh Badan Layanan Publik;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Badan Layanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 320/KEP/HK/2023 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 321/KEP/HK/2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 112/KEP/HK/2025 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122/KEP/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Atasan PPID Pembantu
- b. Pejabat PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT
- c. Sekretariat dan Bidang-bidang
 - Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi
 - Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 - Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
 - Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

KETIGA : Tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kupang
Pada tanggal : 19 Februari 2026

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



DR. Drs. Zet Libing, M.Si
Pengusaha Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680713 198903 1 009

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Pranata Komputer – Ahli Pertama	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026
Nomor : 93/KEP/PERINDAG/2026
Tanggal : 19 Februari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NTT**

No.	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas	1. Mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur; 2. Menerima Pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; 3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2.	PPID Pembantu /Ketua	Sekretaris Dinas	1. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari: - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; - Informasi yang wajib tersedia setiap saat; - Informasi yang dikecualikan; 2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik; 3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya, 4. Mengoordinasikan pendokumentasian pengumpulan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik; 5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya; 6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; 7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;

No.	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
			8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; 9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada dilingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3	Sekretaris PPID Pembantu	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	1. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi Publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; 2. Membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi Publik.
4.	Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi	Koordinator : - Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri Anggota : - Justinianus R. Manbait, ST - Maria De Ziarah Fatima, SE	1. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik; 2. Menjamin pemenuhan hak warganegara untuk memperoleh akses informasi publik; 3. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi; 4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola; 5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; 6. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Koordinator : - Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Anggota : - Paulina Hedwiga Yoveni, SE - Ria Febriana BR Saragi, SE	1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi; 2. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; 3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik; 4. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik; 5. Menyiapkan informasi publik untuk di akses oleh masyarakat; 6. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.

No.	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
6.	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	Koordinator : - Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga - Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Anggota : - Yesua Elasar Kollo, S.Sos - Laurensius Lusi Kleden, ST - Kemi Andreas Tefnay, ST - Marselina Ratu, A.Md	1. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik; 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik; 3. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; 4. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.
7.	Sekretariat	Koordiantor : - Anggelina I. Diwi, ST Anggota : - Liana F. Nunuhitu, S.Kom - William S. Fina, S.Kom - Richard A. Sanam, SE - Priska Rosalia Sijao, SE	1. Membantu PPID Pembantu dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID SKPD; 2. Membantu PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; 3. Mengelola dan mengoperasikan Website dan dokumentasi baik secara offline maupun online.

Ditetapkan : di Kupang
 Pada tanggal : 19 Februari 2026



Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Provinsi Nusa Tenggara Timur,

DR. Drs. Zet Libing, M.Si
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19680713 198903 1 009

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	✓
Kasubag Kepegawaian dan Umum	✓
Pranata Komputer – Ahli Pertama	✓